

SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) PADA PELAKU UMKM KECAMATAN BANGILAN TUBAN

Awaludin Ridwan¹⁾, Afsah Indah Maulidah²⁾

Program Studi Agribisnis, Polteknik Pertanian dan Peternakan Mapena Tuban^{1), 2)}
awaludinridwan@mapena.ac.id¹⁾

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk sosialisasi pentingnya sertifikasi halal dan proses pengajuan sertifikasi halal ke UMKM di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban melalui sosialisasi program sertifikasi halal. Metode pengabdian yang diterapkan adalah service learning, di mana peserta pengabdian berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal. Tujuan utama melibatkan peserta dalam pembelajaran interaktif dan partisipatif, agar dapat memahami secara langsung dampak positif dari program sertifikasi halal terhadap peningkatan kepercayaan konsumen yang berdampak pada pendapatan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peserta pelaku UMKM tertarik untuk mengikuti proses perolehan sertifikasi halal, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan kepercayaan konsumen. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada pengembangan UMKM di Desa Sidokumpul, Kecamatan bangilan, Kabupaten Tuban melalui peningkatan prinsip halal sehingga dapat mendukung program BPJPH bawa pelaku UMKM di tahun 2024.

Kata kunci: UMKM, Label Halal, Kepuasan

SOCIALIZATION OF FREE HALAL CERTIFICATION (SEHATI) TO SMES IN BANGILAN TUBAN DISTRICT

Abstract

This community service aims to increase consumer confidence in MSME MSME products in Bangilan District, Tuban Regency through socialization of the halal certification program. The service method applied is service learning, where service participants play an active role in providing understanding to MSME players about the importance of halal certification. The main objective is to involve participants in interactive and participatory learning, so that they can directly understand the positive impact of the halal certification program on increasing consumer confidence which has an impact on income. The results of the service show that MSME participants are interested in taking part in the process of obtaining halal certification, improving product quality and increasing consumer confidence. Thus, it is hoped that this service can make a positive contribution to the development of MSMEs in Sidokumpul Village, Bangilan District, Tuban Regency by improving halal principles so that it can support the BPJPH program to bring in MSME actors in 2024.

Keywords: MSME, Halal Label, Satisfaction

A. PENDAHULUAN

Keberadaan UMKM memiliki peran yang sangat penting guna menopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara Nasional. Adanya geliat ekonomi yang berasal dari kegiatan UMKM ditengah krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 menjadi kekuatan tersendiri untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Agar dapat bersaing produk – produk yang dihasilkan

oleh UMKM tersebut dituntut agar memiliki mutu yang konstan tidak hanya pada aspek nilai gizi, akan tetapi juga keamanan dan kehalalannya. Tujuan diluncurkannya program “Sehati” ini menurut Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam (Kurniawan, 2021) diantaranya adalah untuk: 1) meningkatkan kesadaran pelaku umk mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi percepatan pertumbuhan bisnisnya; 2) meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi produk halal; 3) penguatan bagi produk halal hasil pelaku umk; 4) meningkatkan jumlah pelaku umk yang memenuhi ketentuan halal; dan 5) meningkatkan nilai tambah dan kompetisi produk UMK di perdagangan lokal dan internasional. Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen hak-hak konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal (Daharmi, 2020). Logo halal pada kemasan produk akan berdampak langsung pada kepuasan dan keputusan pembelian, khususnya pada umat muslim. Namun demikian, di pentingnya dan manfaat sertifikasi halal bagi produk UMK ini belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat pelaku usaha UMK. Berdasarkan hasil observasi, pelaku UMK di Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal dan belum mengetahui program sertifikasi halal gratis melalui skema self-declare yang sedang diluncurkan oleh pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari minimnya pelaku usaha yang melakukan pengurusan sertifikasi halal. Disamping itu, minimnya kesadaran UMKM tentang pengelolaan sertifikasi halal bermula dari kurangnya sosialisasi dan pemahaman mereka tentang mekanisme saat mengajukan sertifikasi halal (Gunawan et al., 2020). Padahal, Kecamatan Bangilan memiliki potensi alam lokal yang melimpah yang memicu tumbuhnya industri skala rumahan yang memproduksi olahan makanan seperti diantaranya keripik daun jambu.

UMKM kecamatan bangilan perlu memperbaiki mutu produknya agar dapat bersaing dan produk lain. Hal ini karena, arus globalisasi yang kian maju pesat, membuat suatu informasi produk langsung dapat diakses oleh konsumen melalui gadget dan produk juga dapat dinikmati oleh masyarakat lintas kecamatan atau lintas Kabupaten (Pardiansyah, 2022). Oleh karena itu, salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu produk yaitu dengan menerapkan sertifikasi halal. Dimana penerapan sertifikasi halal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal bagi pelaku UMKM. UMKM sebagai produsen mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat, menunjang bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, pelaku usaha UMKM dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia bisnis. Prinsip *business is business*, tidak dapat diterapkan dalam hal jika melanggar hak konsumen. Kabupaten Tuban khususnya di Kecamatan Bangilan banyak pelaku

UMKM yang bisnisnya bergerak pada usaha makanan dan minuman. Sebagian besar atau mungkin semuanya belum mengurus izin sertifikasi halal.

Keberadaan UMKM memiliki peran yang sangat penting guna menopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara Nasional. Adanya geliat ekonomi yang berasal dari kegiatan UMKM ditengah krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 menjadi kekuatan tersendiri untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Agar dapat bersaing produk – produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut dituntut agar memiliki mutu yang konstan tidak hanya pada aspek nilai gizi, akan tetapi juga keamanan dan kehalalannya. Tujuan diluncurkannya program “Sehati” ini menurut Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam (Kurniawan, 2021) bahwa:

1. Meningkatkan kesadaran pelaku umk mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi percepatan pertumbuhan bisnisnya;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi produk halal;
3. Penguatan bagi produk halal hasil pelaku umk;
4. Meningkatkan jumlah pelaku umk yang memenuhi ketentuan halal; dan
5. Meningkatkan nilai tambah dan kompetisi produk umk di perdagangan lokal dan internasional.

Menurut penelitian Oktanier et al., (2020) menyebutkan bahwa adanya logo halal pada kemasan produk akan berdampak langsung pada kepuasan dan keputusan pembelian, khususnya pada umat muslim. Namun demikian, di pentingnya dan manfaat sertifikasi halal bagi produk UMK ini belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat pelaku usaha UMK. Berdasarkan hasil observasi, pelaku UMK di Desa Domas Kecamatan Pontang Kab. Serang Banten masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal dan belum mengetahui program sertifikasi halal gratis melalui skema self-declare yang sedang diluncurkan oleh pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari minimnya pelaku usaha yang melakukan pengurusan sertifikasi halal (Nur & Istikomah, 2021). Disamping itu, minimnya kesadaran UMKM tentang pengelolaan sertifikasi halal bermula dari kurangnya sosialisasi dan pemahaman mereka tentang mekanisme saat mengajukan sertifikasi halal (Gunawan et al., 2020). Padahal, Kecamatan Bangilan memiliki potensi alam lokal yang melimpah yang memicu tumbuhnya industry skala rumahan yang memproduksi olahan makanan seperti diantaranya keripik daun jambu.

UMKM kecamatan bangilan perlu memperbaiki mutu produknya agar dapat bersaing dan produk lain. Hal ini karena, arus globalisasi yang kian maju pesat, membuat suatu informasi produk langsung dapat diakses oleh konsumen melalui gadget dan produk juga dapat dinikmati oleh masyarakat lintas kecamatan atau lintas Kabupaten (Pardiansyah, 2022). Oleh karena itu, salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu produk yaitu dengan menerapkan sertifikasi halal. Dimana penerapan sertifikasi halal ini tercantum dalam Undang-

Undang No. 30 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal bagi pelaku UMKM. UMKM sebagai produsen mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat, menunjang bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, pelaku usaha UMKM dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia bisnis. Prinsip *business is business*, tidak dapat diterapkan dalam hal jika melanggar hak konsumen. Kabupaten Tuban khususnya di Kecamatan Bangilan banyak pelaku UMKM yang bisnisnya bergerak pada usaha makanan dan minuman. Sebagian besar atau mungkin semuanya belum mengurus izin sertifikasi halal. Melalui program pengabdian masyarakat Dosen Poltana Mapena diharapkan mereka memahami dan mengetahui tata cara pengajuan mengajukan kegiatan mengenai **“Sosialisasi Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban”**

B. METODE PELAKSANAAN

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pelaku UMKM Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Bentuk dan metode kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pendidikan masyarakat melalui penyuluhan, ceramah, dan diskusi langsung tentang sosialisasi sertifikasi halal. Metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan atau materi mengenai sertifikasi halal. Setiap peserta diberikan *hardcopy* materi kegiatan. Adapun langkah-langkah kegiatan melalui tahapan persiapan dan pelaksanaan, tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak desa lokasi pengabdian, penetapan waktu pelatihan; penentuan sasaran dan target peserta pelatihan, perencanaan materi pelatihan, pelaksanaan (Wulandari, 2018).

1. Kegiatan dan Pelaksanaan

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Prodi Agribisnis Politeknik Pertanian dan Peternakan Mapena Tuban. Peserta kegiatan ini adalah ibu-ibu pengusaha makanan dan minuman kategori UMKM yang ada se-Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban. Jumlah peserta ada sebanyak 14 pelaku UMKM.


2. Waktu dan Tempat Pengabdian kepada masyarakat

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan di Balaidesa Desa Sidokumpul Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban pada tahun 2022. Dilakukan sosialisasi UMKM di kecamatan bangilan kabupaten tuban karena UMKM ini telah aktif mengembangkan berbagai produk usaha mereka terutama di bidang kuliner.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat di Balai Desa Sidokumpul Kecamatan Bangilan, telah memiliki rekam jejak yang baik dalam pengembangan kelompok-kelompok binaannya. Meskipun baru terbentuk sejak tahun 2020 namun aktifitas-aktifitas secara kontiniu terus terlaksana dan berkembang baik, baik dalam hal produksi. Langkah pertama yang harus dilakukan sebuah brand agar mendapatkan pasar yang lebih luas adalah mendapatkan kepercayaan konsumen terkait bahan dasar dari produk yang akan dipasarkan. Pelaku usaha yang mengajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal harus memiliki penyelia halal yang bertugas untuk mengawasi proses produk dan memastikan bahwa komposisi yang digunakan memang berasal dari bahan baku yang halal.

Persiapan pelaksanaan pelatihan. Sebelum pelatihan dilaksanakan, tim menyusun materi serta agenda pelaksanaan, terutama penunjukkan pemateri dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan direncanakan diadakan dalam satu hari dengan jumlah 30 orang peserta dari pelaku usaha/industri yang ada di Kota Pekanbaru. Anggota tim yang akan menjadi pemateri. Seluruh peralatan dan perlengkapan dalam kegiatan juga disiapkan oleh tim penyelenggara. Program sertifikasi halal diajukan melalui platform resmi <https://ptsp.halal.go.id/> Kementerian Agama Republik Indonesia. Pengajuan sertifikasi halal secara gratis nantinya dibantu oleh pegawai desa.



Para UMKM harus menyiapkan dokumen sertifikasi halal gratis yaitu

1. Data pelaku usaha
2. Nama dan jenis produk
3. Daftar produk dan bahan yang digunakan
4. Proses pengolahan produk

5. Surat permohonan dan surat pernyataan pelaku (self-declare)

Dalam pelaksanaan sertifikasi halal gratis ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha, yaitu:

1. Calon penerima fasilitas SEHATI meng-entrydata dan meng-uploaddokumen persyaratan pada laman SI HALAL (<http://ptsp.halal.go.id>).
2. Jika dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi, maka BPJPH akan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen)
3. STTD yang telah diterbitkan dapat diakses oleh Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ pengujian kehalalan produk (verifikasi dan validasi).



Gambar 1. Peserta Pelatihan dan Salah Satu Produk UMKM Bangilan, Tuban



Gambar 2. Produk Daun Jambu UMKM Kecamatan Bangilan, Tuban

D. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis dengan skema self-declare bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban yaitu meningkatnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi

halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Kemudian Masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mengetahui program sertifikasi halal gratis dengan skema self-declare bagi untuk usaha mikro dan kecil (UMK) yang biayanya dibebankan pada DIPA BPJPH.

F. DAFTAR PUSTAKA

Pardiansyah, E. Abduh, M., Najmudin., 2022. Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia.

Daharmi Astuti et al. (2020). Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru. BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 23-32 DOI: 10.36407/berdaya.v2i1.171

LPPOM MUI, 2020. "Prosedur Sertifikat Halal MUI", <http://www.halalmui.org/mui14/>, (diakses pada Kamis, 12 Januari 2022 pukul 10.00 WIB).

Ramadhani, A.S., Dewi, H., Qowiyyu, R.Z., Chusen, A., Diana, L. 2022. Pendampingan Sertifikasi Halal Dan Nib Bagi Umkm Di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar. Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 2(3):30-35

Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhillia, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. Sewagati, 4(1), 14.

Kurniawan. (2021). Sehati, Program Sertifikasi Halal Untuk UMK Segera Diluncurkan. *Kemenag.Go.Id*.